

SURAT - TUGAS


Nomor: 00470/B.8.10/FHK/04/2022

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

NAMA	NPP
1. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum.	NPP. 058.1.1986.018
2. Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum.	NPP. 058.1.1990.081
3. Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH.	NPP. 058.1.1991.099

- Status : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas : Menulis Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 20 No.1 ISSN: 2460-9005 (online) & ISSN 0854-2031 (print)
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/indeks.php/hdm> tahun 2022, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Untag Semarang
- W a k t u : Semester Genap 2021-2022
- Tempat : Fakultas Hukum Untag Semarang
- Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 1 April 2022
Dekan,

Dr. Marcella Elwina S., S.H., C.N., M.Hum.
NPP. 058.1.1994.161

POLITIK KRIMINAL DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK

P. Soerjowinoto

Staf Pengajar pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Email : petrus@unika.ac.id

B. Resti Nurhayati

Staf Pengajar pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Email : resti@unika.ac.id

Hartyo Purwanto

Staf Pengajar pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Email : hartyo@unika.ac.id

ABSTRACT; *Anak sebagai bagian warga masyarakat merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu anak berhak untuk mendapat perlindungan. Berkaitan dengan politik kriminal dalam perlindungan anak, diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak berkaitan dengan permasalahan perlindungan hak-hak anak pada umumnya yang merupakan sub sistem dari perlindungan hak-hak anak. Uraian ini membahas tentang kebijakan perlindungan anak meliputi: (1) Instrumen Hukum Perlindungan Anak, (2) Batasan Usia dan Pengertian Anak, dan (3) Politik Kriminal Anak yang Bermasalah Dengan Hukum.*

Keywords: Politik kriminal; perlindungan hak; hak-hak anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Mahas Esa, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya.¹ Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang prinsip-prinsip umum tentang perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang serta menghargai partisipasi anak.

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia. Menurut

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 1.

Rika Saraswati, Konvensi Hak Anak yang merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.²

Berkaitan dengan politik kriminal dalam perlindungan anak, diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan anak. Perlindungan anak secara umum diarahkan anak sebagai korban kejahatan dan anak sebagai pelaku kejahatan. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)³.

Perlindungan anak dilihat ruang lingkungannya sangat luas, terkait dengan kebijakan kriminal pada umumnya, kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan merupakan masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.

Komitmen terhadap kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa diukur dari perhatian terhadap usaha perlindungan hak-hak anak yang bermasalah. Pembicaraan terhadap anak yang bermasalah dikaitkan dengan perilaku yang menjurus pada perilaku jahat, yaitu berupa pemahaman tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan/atau perilaku jahat yang dilakukan anak. Latarbelakang perilaku anak yang menyimpang serta penanggulangan terhadap perilaku tersebut. Perlindungan terhadap hak-hak anak sangat berkaitan dengan permasalahan perlindungan hak-hak anak pada umumnya yang merupakan sub sistem dari perlindungan hak-hak anak pada umumnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas tulisan ini akan membahas tentang kebijakan perlindungan anak meliputi : **Kesatu**, bagaimana Instrumen Hukum Perlindungan Anak? **Kedua**, berapa Batasan Usia dan Pengertian Anak? **Ketiga**, bagaimana Politik Kriminal Anak yang Bermasalah dengan Hukum.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan analisis secara kualitatif. persikasi penelitian ini

². *Ibid*, hal. 16.

³ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini akan memberikan analisis dan mendeskripsikan tentang praktik diversifikasi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Semarang dari aspek kajian perlindungan anak. Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Semarang. Elemen penelitian ini adalah: penyidik, anak orang tua anak yang berkonflik dengan hukum.

PEMBAHASAN

INTRUMEN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Intrumen internasional yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang berisi rumusan prinsip-prinsip yang universal. Ketentuan norma-norma hukum mengenai hak anak merupakan sebuah perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Intrumen internasional terhadap hak anak dikenal dengan (1) *the Riyadh Guidelines*, (2) *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, (3) *United Nation Rules for the Protection of Juvenile Deprived their Liberty*, dan (4) Undang-undang tentang Perlindungan Anak yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Resolusi PBB 45/112 tgl 14 Desember 1990 (*the Riyadh Guidelines*) ketentuan-ketentuan yang dianggap penting yaitu :
 - a. Prinsip Dasar, yaitu pencegahan anak nakal adalah bagian penting dari pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat.
 - b. Pengembangan sikap non-kriminal di kalangan anak dan di masyarakat perlu dilakukan dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktivitas sosial yang yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan termasuk memperhatikan dan memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi.
 - c. Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis demi berlangsungnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini.
 - d. Menjabarkan tindakan-tindakan yang konstruktif dalam usaha pencegahan anak nakal.
 - e. Program-program strategis dalam rangka penanggulangan anak nakal melalui: sistem peradilan anak, penjara merupakan upaya terakhir dan diusahakan pada penjatuhannya pidana pendek.
 - f. Sosialisasi kebijakan melalui : keluarga, masyarakat, *peer group*, sekolah-sekolah.
 - g. Peraturan perundang-undangan disusun dalam rangka pencegahan, viktimisasi, penyalahgunaan, dan pemanfaatan anak dalam tindak kejahatan.
 - h. Penafsiran dan implementasi resolusi ini dijadikan kerangka acuan pada satu pihak dan kondisi sosial ekonomi, budaya negara anggota.
 - i. Pelatihan terhadap aparat penegak hukum sehingga memahami dunia anak dan remaja.

2. *The UN Standart Minimum Rules for the Adminystration of JuvenileJjustice (The Beijing Rules)* meliputi :
 - a. Kebijakan dasar yang terkandung dalam resolusi ini ialah anak terselamatkan dari resolusi ini, yaitu *The UN Standart Minimum Rules for the Adminystration of JuvenileJjustice*.
 - b. Anak/remaja yang menurut sistem hukum yang berlaku telah melakukan kejahatan, pelakunya harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan perlakuan bagi orang dewasa.
 - c. Kategori jenis penyimpangan dan kejahatan anak hendaknya dirumuskan secara lebih luas dari orang dewasa.
 - d. Usia pertanggungjawaban pidana merupakan faktor penting untuk menentukan kapan seorang anak pelaku dapat dijatuhi pidana.
 - e. Peradilan anak sebagai bagian integral dari kebijakan keadilan sosial anak.
 - f. Penempatan anak dalam lembaga koreksi harus ditempatkan sebagai usaha terakhir dan itu pun hanya untuk jangka pendek.
 - g. Pelepasan bersyarat dalam konteks pembinaan anak merupakan hak yang perlu di prioritaskan.

3. *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived their Liberty*
 - a. Resolusi ini merupakan wujud pemantapan standar minimum perlindungan anak yang dirampas kemerdekaannya.
 - b. Pengimplementasian resolusi ini hendaknya tetap mengacu pada *Beijing Rules*, sehingga perampasan kemerdekaan anak hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir dan itupun untuk jangka pendek.
 - c. Anak menurut resolusi ini adalah seseorang yang berusia 18 tahun, tidak boleh dikenakan perampasan kemerdekaan.
 - d. Perampasan kemerdekaan atas diri anak hendaknya tetap menghormati hak asasi anak, wujud penyediaan tempat kegiatan yang bermanfaat.
 - e. Dalam hal perampasan kemerdekaan anak, semata-mata demi penundaan yang sedapat mungkin harus dihindarkan.
 - f. Jika terpaksa dirampas kemerdekaannya, anak tetap harus dianggap tidak bersalah dan ditempatkan terpisah dengan anak sebagai pelaku kejahatan.
 - g. Rekaman yang berisi laporan tentang anak harus dirahasiakan.
 - h. Pencatatan tentang latar belakang kejiwaan sosial anak dan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku anak harus segera dilakukan.
 - i. Program-program yang ada harus tetap memperhatikan kemungkinan pengintegrasian anak dalam masyarakat. Anak usia sekolah diberi kesempatan untuk menikmati pendidikan.
 - j. Laporan tentang kesehatan fisik dan mental anak hendaknya selalu dibuat dan dilaporkan kepada orang tua. Penggunaan alat-alat paksaan fisik untuk tujuan apapun dilarang.

- k. Semua bentuk tindakan pendisiplinan harus secara tegas dinyatakan dalam aturan tata tertib lembaga.
- l. Perlunya ada petugas lembaga independen yang diberi kekuasaan dengan bebas tanpa memberi tahu dulu untuk masuk ke dalam lembaga.

Instrumen di atas memberikan perlindungan kepada anak dan merupakan tindakan yang tepat karena anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*). Instrumen PBB di atas untuk hak ekonomi, sosial dan budaya juga mengidentifikasi anak-anak sebagai kelompok yang rentan seperti kelompok rentan lainnya.

Undang-undang Perlindungan Anak

Instrumen Nasional yang mengatur tentang perlindungan anak diawali dengan diundangkannya Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak.⁴ UU Nomor 23 Tahun 2002 ini kemudian diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Alasan dilakukan perubahan karena UU Nomor 23 tahun 2002 dipandang kurang efektif untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Penjelasan umum UU Nomor: 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak”⁵.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Disisi yang lain, juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dengan maksud untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama⁶.

⁴ Rika Saraswati, *Op. Cit*, hal. 23.

⁵ Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ *Ibid.*

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Seperti misalnya anak mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah yang akan mengalami risiko seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk, putus sekolah, menjadi tuna wisma, Di sisi lain berkaitan dengan tindakan perlindungan anak yang baik akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik dan mental, percaya diri, memiliki harga diri. Perlindungan anak sangat diperlukan karena banyak faktor yang menyebabkan anak berisiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi dan perlakuan yang salah.

BATASAN USIA DAN PENGERTIAN ANAK

Instrumen hukum yang mengatur tentang usia anak berbeda satu dengan lain. Misalnya dalam KUHPerdara, dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundangan lainnya. Batasan dan pengertian tentang kategori anak dilihat dari: Segi usia, Resolusi PBB, Aspek psikologis, dan Aspek yuridis seperti di bawah ini:

a. Batasan dari segi usia

Berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak? Di berbagai negara memiliki kriteria sendiri-sendiri seperti di bawah ini:

- 1) AS 8 – 17 tahun
- 2) Inggris 12 – 16 tahun
- 3) Australia 8 – 16 tahun
- 4) Belanda 12 – 18 tahun
- 5) Filipina 7 – 16 tahun.⁷

b. Batasan Menurut Resolusi PBB

Berdasarkan *UN Standart minimum rules for the administration of juvenile justice* menetapkan batas 7–17 th, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman penentuan batas usia minimal pertanggungjawaban anak.

c. Batasan dari aspek psikologis sebagai berikut:

- 1) Anak >12 tahun
- 2) Remaja Dini 12 – 15 tahun
- 3) Remaja penuh 15 – 17 tahun
- 4) Dewasa muda 17 – 21 tahun
- 5) Dewasa < 21 tahun.⁸

d. Batasan dari aspek yuridis

Penentuan kriteria anak dari aspek yuridis

⁷ Petrus Soerjowinoto, *Perlindungan Anak Dari Sudut Hukum Pidana, (Modul IPTEKS Bagi Masyarakat (IBM). Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tanggak (KDRT)*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegiapranata, 2014), hal. 45.

⁸ *Ibid.*, hal. 46.

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1) UU No 35 th 2014 | belum berusia 18 tahun |
| 2) UU No 3 th 1997 | 8 – 18 tahun |
| 3) UU No 1 Th 1974 | 0 – 198 tahun |
| 4) KUH Perdata | 0 – 21 tahun |

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya.

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum (anak nakal) dipengaruhi oleh paradigma pemikiran kajian terhadap objek yang diamati berdasarkan pada: (1) istilah kejahatan pada umumnya (2) persepsi tentang perilaku menyimpang pada khususnya sebagai berikut:

a. Istilah yang Digunakan

Media massa menggunakan istilah kenakalan remaja atau kejahatan anak. Hal ini dirasa terlalu tajam dan sering ditafsirkan seperti terdapat dalam KUHP. Nampaknya istilah kenakalan remaja menjadi populer, dan dirasakan lebih baik. Namun ada kecenderungan mengkaitkan dengan kenakalan yang terdapat dalam Pasal 489 KUHP, yaitu: kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan.

b. Persepsi tentang Perilaku Menyimpang

Perilaku yang dipersepsikan sebagai penyimpangan, yaitu perilaku yang sudah dikenal dan diatur oleh norma-norma kemasyarakatan (misal: mencuri, membunuh, memperkosa dll). Perilaku yang tidak disepakati sebagai penyimpangan (misal : pulang larut malam, pergi tanpa pamit, membantah orang tua, pergi ke tempat pelacuran, adu ketangkasan/ berjudi).

c. Pengertian Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah: “*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. UU Nomor 35 Tahun 2014 juga mendefinisikan beberapa pengertian anak yaitu: (1) anak terlantar (2) anak Penyandang disabilitas, (3) anak yang memiliki keunggulan, (4) anak angkat, (5) anak asuh seperti di bawah ini:

- 1) **Anak terlantar** adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- 2) **Anak penyandang disabilitas** adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

- 3) **Anak yang memiliki keunggulan** adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- 4) **Anak angkat** adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 5) **Anak asuh** adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar⁹.

Masih ada definisi lain tentang anak yaitu menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (1) anak yang berhadapan dengan hukum (2) anak yang berkonflik dengan hukum, (3) anak yang menjadi korban tindak pidana, dan (4) anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagai berikut:

1. **Anak yang berhadapan dengan hukum** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. **Anak yang berkonflik dengan hukum** yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. **Anak yang menjadi korban tindak pidana** yang selanjutnya disebut “anak korban” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. **Anak yang menjadi saksi tindak pidana** yang selanjutnya disebut “anak saksi” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri¹⁰.

POLITIK KRIMINAL ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

Penanggulangan kejahatan pada umumnya dan khususnya perilaku anak, biasanya dimulai dengan apa yang disebut dengan politik kriminal. Politik kriminal adalah suatu kebijakan atau usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Kejahatan pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan dan merupakan masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Karena itu kejahatan sebagai masalah sosial, ia merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.

⁹ Pasal 1 butir (6), (7), (8), (9), dan (10), UU Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Pasal 1 butir (2), (3), (4), UU Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 butir (5) UU No 11 Tahun 2012

Politik kriminal untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak pada awalnya didasarkan pada UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan konsideraan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan sebagai berikut:

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dijelaskan lebih lanjut, dalam penjelasan umum terkait dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak dapat dikemukakan sebagai berikut: Penyusunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum¹¹.

Politik kriminal memformulasikan anak, dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dirinci menjadi empat yaitu: (1) Anak yang berhadapan dengan hukum (2) anak yang berkonflik dengan hukum (3) anak yang menjadi korban tindak pidana, dan (4) anak yang menjadi saksi tindak pidana sebagai berikut:

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

¹¹Lihat Penjelasan Umum Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan keadilan restoratif meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain.
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.¹²

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana juga mengamanatkan bahwa Anak wajib diupayakan Diversi yang bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹³

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dinyatakan bahwa: “mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”¹⁴.

Berdasarkan data yang diperoleh, anak yang melakukan tindak pidana yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang upaya penyelesaian di luar jalur pengadilan melalui diversi dapat dikemukakan tabel di bawah ini :

¹²Lihat Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

¹³Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

¹⁴ Lihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Jumlah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak yang Ditangani Unit Ppa Sat Reskrim
Polrestabes Semarang, Tahun 2019 – 2021(Maret)

NO	Jenis Tindak Pidana	Pasal Yg Dipersangkakan	2019		2020		2021(Maret)	
			JML LP	Penyelesaian	JML LP	Penyelesaian	JML LP	Penyelesaian
1	Kekerasan Fisik thd Anak	76 C jo 80 UUPA	2	Sp2Lid	2	Sp2Lid, Lidik	0	
2	Persetubuhan thd Anak	76 D jo 81 UUPA	2	P.19, Sp2Lid	0		1	Tahap 2
3	Pencabulan thd anak	76 E jo 82 UUPA	0		2	Sp2Lid, Sidik	0	
4	Pengeroyokan	170 KUHP	0		0		0	
5	Pencurian	362/363 KUHP	0		0		0	
6	Membawa Lari Anak	332 KUHP	0		0		0	
7	Penganiyaan	351 KUHP	0		0		0	
8	Penghinaan	310 KUHP	0		0		0	
9	Membawa Sajam	PsI 2 UU Darurat Th.1951	0		0		0	
10	Turut serta	55 KUHP	0		0		0	
TOTAL			4		4		1	

Sumber: Data sekunder Unit PPA Polrestabes Semarang, Mei 2021

SP2Lid : Surat Perintah Penghentian Penyelidikan

P19 : Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi.

Tahap 2 : berkas perkara telah diserahkan ke Kejaksaan

Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap: Penyelidikan sampai dengan tahap eksekusi yaitu tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain. Penegak hukum wajib memberika perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat. Menaknismenya dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

1. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan dan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Jika ruang pelayanan khusus anak belum ada, maka anak dititipkan di LPKS. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orangtua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari, atas permintaan Penuntut Umum penahanan dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Jika jangka waktu penahanan telah berakhir, maka anak wajib dikeluarkan dari penahanan demi hukum.

2. Penyidikan

Penyidikan dalam perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah ada laporan, jika dirasa perlu penyidik juga dapat minta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dll. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi setelah penyidikan dimulai,¹⁵ dalam hal proses diversifikasi berhasil terjadi kesepakatan penyidik wajib membuat berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi diajukan ke pengadilan untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi gagal penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan ke penuntut umum.

3. Persidangan

Berdasarkan Pasal 43 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak secara ringkas menyatakan bahwa: “Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi”. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim anak meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Jika belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam syarat butir a, b dan c, seperti tersebut di atas, maka tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak yang bermasalah dengan hukum dalam tingkat pertama diperiksa oleh hakim tunggal. Namun demikian, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.¹⁶

4. Petugas Kemasyarakatan

Petugas kemasyarakatan terdiri atas: (1). Pembimbing Kemasyarakatan; (2). Pekerja Sosial Profesional; dan (3). Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan:

¹⁵ Diversifikasi harus sudah dilakukan 7 hari setelah dimulai penyidikan dan pelaksanaannya paling lama 30 hari.

¹⁶ Lihat Pasal 44 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

- 1) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
 - 2) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
 - 3) menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
 - 4) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
 - 5) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
- b. Tugas Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial:
- 1) membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
 - 2) memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - 3) menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - 4) membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
 - 5) membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Masyarakat mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - 6) memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
 - 7) mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - 8) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Terkait dalam melaksanakan tugas, pekerja sosial dan kesejahteraan sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing masyarakat.

5. Pidana dan Tindakan

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, adalah anak yang belum berumur 14 tahun. Berdasarkan Pasal 71 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;

- 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan yang dapat dikenakan pada anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua atau wali
- b. penyerahan kepada seseorang
- c. perawatan di rumah sakit jiwa
- d. perawatan di LPK¹⁷.

Undang-undang Sistem Peradilan Anak mengatur bahwa, anak yang ditahan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS yaitu tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA yaitu tempat anak menjalani masa pidananya.

LPAS dan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak, dan Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Tugas Bapas.wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain. dan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Instrument Internasional yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu:
 - a. Resolusi PBB 45/112 tgl 14 Desember 1990 (*the Riyadh guidelines*).
 - b. *The UN Standart Minimum Rules for the Adminsytration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.
 - c. *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived their Liberty*.

¹⁷ Lihat Pasal 82 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

- d. Instrumen nasional yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Batasan usia anak diketahui ada tiga kriteria yaitu:
 - a. dilihat dari usia anak;
 - b. dilihat dari aspek psikologis; dan
 - c. dilihat dari aspek yuridis.
3. Politik Kriminal dalam perilaku anak yang bermasalah dengan Hukum yaitu:
 - a. Sistem peradilan aaka mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan wajib mengupayakan diversifikasi.
 - b. Undang-undang sistem peradilan anak telah mengatur keseluruhan proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap menjalani pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Soerjowinoto, Petrus. *Perlindungan Anak Dari Sudut Hukum PIDana, (Modul IPTEKS Bagi Masyarakat (IBM). Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tanggak (KDRT))*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegiapranata, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 (Lembaran Negara 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).